



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

**PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MASUK SMP, SMA DAN SMK NEGERI
DENGAN SISTEM ONLINE DAN BAKAT PRESTASI DI KOTA BANJARMASIN
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, perlu menyusun Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB);
 - b. bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Banjarmasin berlangsung dengan sebaik-baiknya (objektif, akuntabel, berkeadilan dan kompetitif), perlu diselenggarakan PPDB dengan Sistem Online dan Bakat Prestasi di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2011/2012;
 - c. bahwa berdasarakan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perlu diterbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah /Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 2 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 Tentang Pelaksanaan Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN) untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB) Tahun Pelajaran 2010/2011;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Tahun Pelajaran 2010/2011;
 3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor :2313/C/TU/2008 Perihal Penerimaan Siswa Baru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MASUK SMP, SMA DAN SMK NEGERI SISTEM ONLINE DAN BAKAT PRESTASI DI KOTA BANJARMASIN TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Dinas** adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin selanjutnya disingkat Dinas;
2. **Sekolah Dalam Kota Banjarmasin** adalah sekolah negeri yang berada di Kota Banjarmasin;
3. **Sekolah Luar Kota** adalah sekolah yang berasal dari sekolah Luar Kota Banjarmasin;
4. **Kepala Dinas** adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;
5. **Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online** adalah kegiatan Penerimaan Calon Peserta Didik Baru dengan proses entri memakai sistem data-base, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis online internet setiap waktu yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi yang selanjutnya disebut dengan sistem online;
6. **Ujian Akhir Sekolah Bersandar Nasional (UASBN)** adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh sekolah pada satuan pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dan Madrasah Ibtidayah (MI);
7. **Nilai Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN)** adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN);
8. **Ujian Nasional** adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik secara nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) baik negeri maupun swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;
9. **Ijazah** adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan dan diberikan setelah dinyatakan memenuhi kriteria lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah;
10. **Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)** adalah surat keterangan yang memuat nilai Hasil Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;
11. **Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sementara (SKHUNS)** adalah surat keterangan yang memuat nilai hasil ujian nasional yang disalin dan dikeluarkan oleh sekolah;
12. **Nilai Ujian Nasional** adalah nilai yang diperoleh dari hasil ujian nasional yang selanjutnya disingkat NUN
13. **Program Paket A** adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SD;
14. **Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A** selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah daftar nilai ujian nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SD;
15. **Program Paket B** adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan setara dengan SMP, **Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B** selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah daftar nilai ujian nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikat kelulusan setara SMP;
16. **Calon Peserta Didik Baru** adalah peserta didik baru lulusan pada SD/MI, SMP/MTs, Paket A dan Paket B

17. **Jalur Online dan Bakat Prtestasi** adalah Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan Sistem Online dan Bakat Prestasi;
18. **Seleksi mekanisme Online** adalah kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan proses entri memakai sistem data-base, seleksi otomatis oleh perangkat lunak komputer, hasil seleksi otomatis online internet setiap waktu yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi yang selanjutnya disebut dengan sistem online;
19. **Seleksi mekanisme Bakat Prestasi** adalah kegiatan penerimaan peserta didik baru yang memiliki prestasi minimal tingkat Kota yang dibuktikan dengan SK/Piagam resmi yang kuotanya setiap sekolah menerima maksimal 5 % dari kuota tiap satuan pendidikan;
20. **Sekolah Tujuan** adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan bagi calon peserta didik baru;
21. **Rombel** adalah rombongan belajar yang isi setiap kelas maksimal 32 peserta didik

BAB II
TUJUAN DAN AZAS
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Online bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada setiap Warga Negara agar memperoleh layanan pendaftaran secara cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Azas
Pasal 3

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dan Bapak Prestasi berazaskan:

- a. **Objektif** artinya bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini;
- b. **Transparan**, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua calon peserta didik;
- c. **Akuntabel** artinya Penerimaan Peserta Didik Baru yang prosedur dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ;
- d. **Kompetitif** , artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui seleksi Nilai Ujian Nasional (NUN) dan Bakat Prestasi yang dibuktikan dengan fotocopy sah perolehan piagam/sertifikat juara;
- e. **Tidak Diskriminatif**, artinya PPDB di Kota Banjarmasin mengakomodasi semua suku, agama, ras dan golongan

BAB III
PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU
Bagian Pertama
Sekolah Menengah Pertama
Pasal 4

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas VII / SMP adalah:

- a. Telah lulus SD/MI/ Program Paket A dan memiliki Ijazah/Sertifikat;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Usia paling tua 18 tahun pada tanggal 11 Juli 2011;
- d. Lulusan SD/MI sederajat tahun 2009/2010 atau lulusan tahun sebelumnya, dan tahun 2010/2011
- e. Lulusan SD/MI tahun 2010/2011 yang belum terbit Ijazah dan SKHUN dapat diganti dengan Surat Keterangan Lulus dan SKHUN Sementara dari sekolah.

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Atas
Pasal 5

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X / SMA adalah:

- a. Telah lulus SMP/MTs /Program Paket B dan memiliki Ijazah/Sertifikat,;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Usia paling tua 21 tahun pada tanggal 11 Juli 2011;
- d. Lulusan SMP/MTs sederajat tahun 2009/2010 atau lulusan tahun sebelumnya, dan tahun 2010/2011
- e. Lulusan SMP/MTs tahun 2010/2011 yang belum terbit Ijazah dan SKHUN dapat diganti dengan Surat Keterangan Lulus dan SKHUN Sementara dari sekolah

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Kejuruan
Pasal 6

Persyaratan calon Peserta Didik Baru kelas X / SMK adalah;

- a. Telah lulus SMP/MTs/ Program Paket B dan memiliki Ijazah;
- b. Memiliki SKHUN;
- c. Usia paling tua 21 tahun pada tanggal 11 Juli 2011;
- d. Lulusan SMP/MTs sederajat tahun 2009/2010 atau lulusan tahun sebelumnya, dan tahun 2010/2011
- e. Mengikuti tes khusus sesuai dengan kompetensi keahlian yang menyelenggarakan, (untuk kompetensi keahlian perhotelan tidak buta warna, tinggi badan wanita minimal 155 cm, pria 160 cm).

Bagian Keempat
Ketentuan PPDB Khusus /Berprestasi
Pasal 7

1. Prestasi Olah raga /Seni:

- a. Peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang memiliki prestasi di bidang olahraga dan seni minimal meraih juara I tingkat Kota/Kabupaten dan dilaksanakan secara berjenjang sampai tingkat Nasional;
- b. Persyaratan PPDB Bakat Prestasi sama dengan PPDB Online dan syaratnya ditambah foto kopi piagam penghargaan yang dilegalisir oleh Kepala sekolah dan khusus olahraga dilegalisir KONI dengan memperlihatkan piagam asli. Pendaftaran siswa berprestasi waktunya bersamaan dengan PPDB Online.

2. Prestasi Mata Pelajaran:

- a. Peserta didik yang diterima adalah peserta didik yang mendapat juara I,II,III tingkat Kota/Kabupaten dan dilombakan secara berjenjang sampai tingkat nasional;
- b. PPDB prestasi mata pelajaran tingkat Kota/Kabupaten dan dilombakan secara berjenjang sampai tingkat nasional, ditambah foto kopi piagam yang dilegalisir kepala sekolah serta menunjukkan aslinya;

3. Formasi jumlah peserta didik yang diterima dari jalur prestasi (Olahraga, Seni dan Mata Pelajaran) maksimal 5 % dari jumlah peserta didik baru masing-masing satuan pendidikan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Kepanitiaan
Pasal 8

1. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan oleh K3S SMP,SMA/SMK Negeri Kota Banjarmasin dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui beberapa tahapan , yaitu mulai dari sosialisasi ke masyarakat, pendaftaran, pengumuman dan daftar ulang.
2. Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
3. Panitia Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah).
4. Jumlah dan susunan panitia disesuaikan dengan keperluan.

BAB V
PENDAFTARAN DAN SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Pertama
Pendaftaran
Pasal 9

- (1) Calon peserta didik baru SD/MI/Paket A, SMP/MTs/Paket B dapat mendaftarkan diri dengan datang langsung pada satuan pendidikan atau tidak langsung untuk satuan pendidikan penyelenggara PPDB terdekat dan dapat memilih 2 (dua) sekolah untuk jenjang SMP dan SMA, sedangkan untuk SMK dapat memilih 3 (tiga) kompetensi keahlian.
- (2) Calon peserta didik baru SD/MI/Paket A , SMP/MTs/Paket B yang memiliki prestasi bidang olah raga, seni, dan akademik dapat memilih jalur PPDB Bakat Prestasi dengan satu pilihan yang ditentukan panitia, untuk SMP di SMPN 7, SMA di SMAN 2, dan SMK di SMKN 2 Banjarmasin.
- (3) Calon peserta didik hanya diijinkan mendaftar satu kali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali.

Bagian Kedua
Alur Pendaftaran
Pasal 10

Alur pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), peserta didik datang langsung ke satuan pendidikan penyelenggara PPDB terdekat :

- a. Calon peserta didik menuju satuan pendidikan dengan membawa persyaratan (SKHUN asli dan foto kopi/salinan satu lembar);
- b. Calon peserta didik SMP,SMA/SMK dibantu operator melakukan proses entri data formulir pendaftaran di satuan pendidikan yang terdekat sesuai dengan jenjangnya.;
- c. Calon peserta didik menerima tanda bukti pendaftaran dari panitia, bila lulus sebagai dasar daftar ulang.

Bagian Ketiga
Jadwal PPDB
Pasal 11

- (1) Jadwal PPDB Online SMA Negeri dan SMK Negeri:
 - a. Waktu pendaftaran untuk SMA dan SMK tanggal **20 s.d 22 Juni 2011** pukul 08.00 s.d. 12.00;
 - b. Pengumuman hasil seleksi SMA /SMK tanggal **23 Juni 2011** pukul 10.00;
 - c. Daftar ulang SMA/SMK bagi yang diterima pada tanggal **23 s.d 25 Juni 2011** pukul 08.00 s.d 12.00 di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
 - d. Hari pertama tahun pelajaran 2011/2012 **Senin, 11 Juli 2011.**

- (2) Jadwal PPDB Online SMP Negeri :
- Waktu pendaftaran untuk SMP Negeri tanggal **24 s.d 27 Juni 2011** pukul 08.00 s.d. 12.00;
 - Pengumuman hasil seleksi SMP Negeri tanggal **28 Juni 2011** pukul 10.00;
 - Daftar ulang SMP Negeri bagi yang diterima pada tanggal **28, 30 Juni dan 1 Juli 2011** pukul 08.00-12.00 di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
 - Hari pertama tahun pelajaran 2011/2012 **Senin, 11 Juli 2011**.
- (3) Jadwal PPDB Bakat Prestasi SMA Negeri dan SMK Negeri:
- Waktu pendaftaran untuk SMA dan SMK tanggal **20 s.d 22 Juni 2011** pukul 08.00 s.d. 12.00;
 - Pengumuman hasil seleksi SMA /SMK tanggal **23 Juni 2011** pukul 10.00;
 - Daftar ulang SMA/SMK bagi yang diterima pada tanggal **23 s.d 25 Juni 2011** pukul 08.00 s.d 12.00 di satuan pendidikan calon peserta didik diterima;
 - Hari pertama tahun pelajaran 2011/2012 **Senin, 11 Juli 2011**.
- (4) Jadwal PPDB Bakat Prestasi SMP Negeri:
- Waktu pendaftaran untuk SMP Negeri tanggal **24 s.d 27 Juni 2011** pukul 08.00 s.d. 12.00;
 - Pengumuman hasil seleksi SMP tanggal **28 Juni 2011** pukul 10.00;
 - Daftar ulang SMP Negei bagi yang diterima pada tanggal **28, 30 Juni dan 1 Juli 2011** pukul 08.00 s.d 12.00 di satauan pendidikan calon peserta didik diterima;
 - Hari pertama tahun pelajaran 2011/2012 **Senin, 11 Juli 2011**.

Bagian Keempat
Seleksi PPDB
Pasal 12

- (1) Seleksi PPDB –Online diproses berdasarkan:
- Untuk SMP, jumlah nilai UN peserta didik diperingkat menurut mata pelajaran yang di UN kan di SD/MI terdiri mata pelajaran Bahasa Indoneasia, Matematika, dan IPA;
 - Untuk SMA dan SMK jumlah nilai UN peserta didik diperingkat menurut mata pelajaran yang di UN kan SMP/MTs yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggeris dan IPA;
 - Urutan pilihan satuan pendidikan yang telah dipilih calon peserta didik;
 - Khusus calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Bakat-Prestasi, akan ditempatkan pada peringkat atas pada satuan pendidikan yang dipilih tanpa memperhatikan nilai UASBN/UN yang bersangkutan;
- (2) Jika nilai akhir sama pada batas maksimum daya tampung ,maka dilakukan urutan langkah-langkah sebagai berikut:
- Perbandingan nilai ujian nasional setiap mata pelajaran yang lebih besar dengan urutan:
 - Bahasa Indonesia, Matematika, , dan IPA untuk SMP;
 - Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggeris, dan IPA untuk SMA/SMK;
 - Calon perserta didik yang umurnya lebih tua diprioritaskan;
 - Jika semua ketentuan di atas nilainya sama, maka yang bersangkutan diterima

BAB V
DAYA TAMPUNG PESERTA DIDIK BARU SMA /SMK NEGERI
Pasal 13

(1) SMA Negeri Kota Banjarmasin sebagai berikut:

No	Sekolah	Daya tampung	Rombel	Isi/Rombel	Keterangan
1	SMA Negeri 2 Banjarmasin	256	8	32	
2	SMA Negeri 3 Banjarmasin	160	5	32	
3	SMA Negeri 4 Banjarmasin	192	6	32	
4	SMA Negeri 5 Banjarmasin	224	7	32	
5	SMA Negeri 6 Banjarmasin	192	6	32	
6	SMA Negeri 8 Banjarmasin	160	5	32	
7	SMA Negeri 9 Banjarmasin	128	4	32	
8	SMA Negeri 10 Banjarmasin	128	4	32	
9	SMA Negeri 11 Banjarmasin	128	4	32	
10	SMA Negeri 12 Banjarmasin	128	4	32	
11	SMA Negeri 13 Banjarmasin	128	4	32	
	Jumlah	1.824 siswa	57 rombel	-	-

(2) SMK Negeri Kota Banjarmasin sebagai berikut:

No	Sekolah/Program Keahlian	Daya Tampung	Rombel	Jumlah siswa per rombel	Keterangan
1	SMK Negeri 1 Banjarmasin				
	a.Akuntansi	96	3	32	
	b.Administrasi Perkantoran	96	3	32	
	c. Pemasaran	96	3	32	
	d. Multimedia	96	3	32	
	Jumlah	384	12	32	
2	SMK Negeri 2 Banjarmasin				
	a. Perawatan Sosial	96	3	32	
	b.Teknik Komputer Jaringan	64	2	32	
	c. Multimedia	32	1	32	
	d.Broadcasting	32	1	32	
	e. Animasi	32	1	32	
	Jumlah	256	8	32	
3.	SMK Negeri 4 Banjarmasin				
	a.Rekasaya Perangkat Lunak	64	2	32	
	b. Tata Kecantikan	32	1	32	
	c. Akomodasi Perhotelan	64	2	32	
	d. Jasa Boga	64	2	32	
	e. Busana Butik	64	2	32	
	f. Usaha Perjalanan Wisata	32	1	32	
	Jumlah	320	10	32	
	Jumlah seluruhnya	960 siswa	30 rombel	-	-

(3) SMP Negeri Kota Banjarmasin sebagai berikut:

No	Sekolah	Daya tampung	Rombel	Jml Siswa/Rom	Keterangan
1	SMP Negeri 2 Banjarmasin	224	7	32	
2	SMP Negeri 3 Banjarmasin	192	6	32	
3	SMP Negeri 4 Banjarmasin	192	6	32	
4	SMP Negeri 5 Banjarmasin	256	8	32	
5	SMP Negeri 7 Banjarmasin	192	6	32	
6	SMP Negeri 8 Banjarmasin	224	7	32	
7	SMP Negeri 9 Banjarmasin	160	5	32	
8	SMP Negeri 10 Banjarmasin	192	6	32	
9	SMP Negeri 11 Banjarmasin	192	6	32	
10	SMP Negeri 12 Banjarmasin	224	7	32	
11	SMP Negeri 13 Banjarmasin	224	7	32	
12	SMP Negeri 14 Banjarmasin	192	6	32	
13	SMP Negeri 15 Banjarmasin	192	6	32	
14	SMP Negeri 16 Banjarmasin	128	4	32	
15	SMP Negeri 17 Banjarmasin	192	6	32	
16	SMP Negeri 18 Banjarmasin	96	3	32	
17	SMP Negeri 19 Banjarmasin	160	5	32	
18	SMP Negeri 20 Banjarmasin	224	7	32	
19	SMP Negeri 21 Banjarmasin	160	5	32	
20	SMP Negeri 22 Banjarmasin	96	3	32	
21	SMP Negeri 23 Banjarmasin	192	6	32	
22	SMP Negeri 24 Banjarmasin	160	5	32	
23	SMP Negeri 25 Banjarmasin	160	5	32	
24	SMP Negeri 26 Banjarmasin	160	5	32	
25	SMP Negeri 27 Banjarmasin	160	5	32	
26	SMP Negeri 28 Banjarmasin	96	3	32	
27	SMP Negeri 29 Banjarmasin	64	2	32	
28	SMP Negeri 30 Banjarmasin	192	6	32	
29	SMP Negeri 31 Banjarmasin	128	4	32	
30	SMP Negeri 32 Banjarmasin	96	3	32	
31	SMP Negeri 33 Banjarmasin	160	5	32	
32	SMP Negeri 34 Banjarmasin	160	5	32	
	Jumlah	5.440siswa	170 Rombel		

BAB VI
BIAYA PENDAFTARAN
Pasal 14

- (1) Biaya Pendaftaran PPDB Online dan Bakat Prestasi tidak dipungut biaya (gratis)
- (2) Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru menggunakan perangkat lunak dan keras bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (3) Biaya operasional panitia Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kota Banjarmasin bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (4) Biaya operasional operator Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Kota Banjarmasin bersumber dari Anggaran Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (5) Biaya operasional panitia dan operator Penerimaan Peserta Didik Baru tingkat satuan pendidikan bersumber dari BOS dan Komite Sekolah untuk SMP, sedangkan untuk SMA dan SMK bersumber dari Komite Sekolah.

BAB VII
PEMANTAUAN, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan pengendalian PPDB dilaksanakan secara terpadu terus-menerus mulai saat persiapan pelaksanaan sampai pengumuman PPDB yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin;

- (2) Evaluasi dan pelaporan dilaksanakan selama kegiatan PPDB berlangsung sampai dengan berakhirnya kegiatan PPDB;
- (3) Petugas pemantau, pengendali, evaluasi dan pelaporan PPDB Online dan Bakat Prestasi Kota Banjarmasin ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- (4) Pelaporan pelaksanaan PPDB dilakukan oleh masing-masing satuan pendidikan untuk disampaikan ke Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin

BAB VIII LAIN-LAIN

Bagian Pertama Penerimaan Peserta Didik Baru Lulusan Tahun Pelajaran 2009/2010 dan Sebelumnya

Pasal 16

Calon Peserta Didik Baru lulusan tahun pelajaran 2009/2010 ke bawah yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur BAB III Bagian Pertama Pasal 5 yang akan melanjutkan ke SMP, SMA/SMK memperlihatkan SKHUN Asli dan Ijazah Asli SMP/Mts/Paket B serta menyerahkan 1(satu) eksemplar fotokopi yang telah disahkan satuan pendidikan yang mengeluarkan kemudian mendaftar untuk SMA di SMAN 2 untuk SMPN di SMP Negeri 7 Banjarmasin, untuk SMK di SMKN 2 Banjarmasin dari tanggal 20 s.d 22 Juni 2011, SMP tanggal 23 s.d 25 Juni pukul 08.00 s.d. 12.00.

Bagian Kedua

Calon Peserta Didik Baru dari Luar Kota Banjarmasin

Pasal 17

- (1) Calon peserta didik baru berasal dari sekolah luar Kota Banjarmasin tetapi *satu Provinsi Kalimantan Selatan* lulusan 2010/2011 ;
- (2) Syarat pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan Kartu Ujian Nasional;
 - b. Menyerahkan fotokopi SKHUN atau salinan SKHUN dari sekolah;
 - c. Menunjukkan Ijazah Asli atau Salinan
 - d. Tidak memerlukan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ataupun asal.
 - e. Boleh memilih 2 (dua) sekolah untuk SMP dan SMA, dan 3 (tiga) pilihan Kompetensi Keahlian untuk SMK
- (3) Waktu Pendaftaran tanggal 20 s.d 22 Juni 2011 pukul 08.00 s.d 12.00 untuk SMA dan SMK, tanggal 24 s.d 27 Juni 2011 pukul 08.00-12.00 untuk SMP.
- (4) Tempat Pendaftaran SMA di SMA Negeri 2 Banjarmasin, untuk SMK di SMKN 2 Banjarmasin, dan SMP di SMP Negeri 7 Banjarmasin.

Pasal 18

- (1) Calon peserta didik baru berasal dari sekolah luar Kota Banjarmasin tetapi *di luar Provinsi Kalimantan Selatan* lulusan 2010/2011 dan sebelumnya;
- (2) Syarat pendaftaran sebagai berikut:
 - a. Menyerahkan fotokopi SKHUN atau salinan SKHUN dari sekolah yang telah dilegalisir;
 - b. Menunjukkan Ijazah Asli atau Salinan
 - c. Tidak memerlukan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin ataupun asal.
 - d. Boleh memilih 2 (dua) sekolah pilihan untuk SMP dan SMA, 3 (tiga) Kompetensi Keahlian untuk SMK
- (3) Waktu Pendaftaran SMAN tanggal 20 s.d 22 untuk SMPN tanggal 23 s.d 25 Juni 2011 pukul 08.00 - 12.00
- (4) Tempat Pendaftaran SMA di SMA Negeri 2 Banjarmasin, untuk SMK di SMKN 2 Banjarmasin, dan SMP di SMP Negeri 7 Banjarmasin

Bagian Ketiga
PPDB Tahap Kedua
Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan setelah daftar ulang sudah terpenuhi daya tampung tidak boleh melaksanakan PPDB tahap kedua.
- (2) Setiap satuan pendidikan setelah daftar ulang belum terpenuhi kuota per rombelnya diperkenankan melaksanakan PPDB tahap kedua.
- (3) PPDB tahap kedua dilaksanakan tanggal 2 Juli secara Online dari pukul 08.00 s.d 12.00 wita
- (4) Syarat pendaftaran PPDB tahap kedua, calon mendaftarkan ke sekolah yang masih memerlukan peserta didik baru dengan cara menyerahkan bukti pendaftaran yang asli, hanya boleh memilih 1 (satu) sekolah.
- (5) Pengumuman diterima tahap kedua tanggal 4 Juli 2011.
- (6) Daftar ulang tahap kedua tanggal 4 s.d. 5 Juli 2011.

Pasal 20

Setiap satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dan menerima peserta didik yang sudah diterima dan ditetapkan di satuan pendidikan masing-masing dan bagi satuan pendidikan yang melanggar dikenakan sanksi sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010.

BAB IX
P E N U T U P
Pasal 21

- (1) Dengan dikeluarkannya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Siswa Baru dengan Sistem On Line(PSB-Online) dan Penerimaan Siswa Baru Bakat-Prestasi pada SMP,SMA dan SMK Negeri Tahun Pelajaran 2010/2011 di Kota Banjarmasin dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

- (2) Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap Orang yang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 30 Mei 2011

f WALIKOTA BANJARMASIN, 


H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 11 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2011 NOMOR ...23.....